

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Proses Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional**

Selama pemerintahan Orde Baru, pemerintah sering melakukan penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan krisis pada tahun 1997. Keterpurukan Indonesia ini disebabkan oleh sistem oligarki yang diciptakan Presiden Soeharto dan para kroninya. Sistem ini terdiri dari tiga pihak yaitu pemerintahan Presiden Soeharto, militer, dan Partai Golongan Karya (Golkar). Sistem ini menyebabkan banyak terjadi KKN dan maladministrasi yang merugikan masyarakat. Hal tersebut membuat mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Mundurnya Soeharto dijadikan awal perubahan paradigma pelayanan publik, yang semula lebih mendahulukan kelompok tertentu terutama dari kelompok ekonomi ke atas, menjadi melayani semua masyarakat dari segala golongan.

Setelah penyelenggaraan pemilu 1999, pemerintahan Habibie digantikan oleh Presiden Abdurahman Wahid. Pada 17 November 1999 Presiden Abdurahman Wahid mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan

Antonius Sujata. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya suatu lembaga pengawasan penyelenggaraan negara untuk mendukung pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada 16 Desember 1999 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pngkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Antonius Sujata dan Marzuki Darusman kembali menghadap Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengklarifikasi Keppres tersebut dan tetap merekomendasikan untuk langsung membentuk lembaga Ombudsman. Akhirnya pada 20 Maret 2000 presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dan melantik seluruh Anggota Komisi Ombudsman Nasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya:

a. Badan Eksekutif dan Yudikatif.

Badan eksekutif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Presiden Abdurrahman Wahid dan Sekretaris Kabinet beserta seluruh jajarannya. Sedangkan lembaga yudikatif yang dimaksud adalah lembaga Kejaksaan Agung yang saat Keppres tersebut dibuat dipimpin oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman. Dan juga dibantu oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Antonius Sujata. Mereka bersama-sama merumuskan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

b. Kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan yang mendorong pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya kelompok-kelompok riset yang menyatakan Indonesia masuk dalam negara-negara terkorup di dunia. Diantaranya *Political and*

*Economic Risk Consultancy* (PERC) dan *Transparancy Internasional* (TI). Hal ini membuat citra Indonesia buruk dan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Untuk merubah citra tersebut pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional guna melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga penyelenggara negara tidak lagi melakukan KKN.

c. Media Massa.

Peran media massa dalam perumusan kebijakan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional diantaranya memberitakan tentang beberapa kasus maladministrasi yang melibatkan aparatur negara terutama saat masa Orde Baru. Pemberitaan itulah yang mendorong pemerintah masa reformasi terutama saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memperbaiki sistem pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara. Caranya dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara.

d. Anggota Masyarakat.

Pemerintah masa reformasi mendapat tekanan dari masyarakat dan mahasiswa yang mulai berani menuntut kepada pemerintah untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Masyarakat juga menuntut kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Akhirnya pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik.

e. Sikap dan perilaku pembuat keputusan.

Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pembuat Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional memiliki sifat

kepedulian terhadap rakyat yang banyak menjadi korban dan objek dari pelayanan, sedangkan aparat pengawasan yang ada kurang efektif. Sebagai bentuk sifat kepedulian tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Komisi Ombudsman Nasional.

## **2. Faktor Sosial Politik Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.**

Faktor sosial politik pembentukan Komisi Ombudsman Nasional dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal tersebut berasal dari lembaga donor dana internasional dan inestor asing yang menginginkan pemerintah Indonesia menerapkan *Good Governace*. Serta adanya tuntutan globalisasi perekonomian.

Sedangkan lingkungan internal yang menjadi faktor sosial politik pembentukan Komisi Ombudsman Nasional adalah adanya budaya patologi yang ada di Indonesia. Budaya tersebut menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu juga untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Untuk itu pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional untuk memberikan jaminan adanya pengawasan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

### **B. Saran.**

- c. Ombudsman Republik Indonesia harus tetap independen dalam melakukan tugasnya sebagai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, walaupun terdapat beberapa pengaruh dari kelompok tertentu dalam pembentukannya.
- d. Ombudsman Republik Indonesia harus meningkatkan kinerjanya agar dapat merubah pantologi birokrasi yang ada di Indonesia.